

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Jekan Raya

Sejalan dengan terjadinya Gerakan Reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional (termasuk perubahan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah). Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi daerah yang sangat luas pada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota. Mengingat semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang bergerak secara dinamis sejalan dengan perkembangan waktu serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna sebagai pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu agar dilakukan pembentukan, pemecahan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan.¹

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32

¹Lia Indarsih, *Jekan Raya Dalam Angka 2014*, Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2014, h. Viii.

Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 Nopember 2002. Adapun nama-nama Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.²

2. Monografi

Kecamatan Jekan Raya merupakan salah satu bagian wilayah administrasi Kota Palangka Raya dengan memiliki luas lahan sebesar 352,62 Km² (13,16% dari 2.678,51Km² luas wilayah Kota Palangka Raya).

Secara administratif Kecamatan Jekan Raya dibatasi oleh:

- a. Bagian Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan
- b. Bagian Utara : Berbatasan dengan Bukit Rawi/
KabupatenPulang Pisau
- c. Bagian Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tumbang
Rungan Kecamatan Pahandut
- d. Bagian Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng
BangkiraiKecamatan Sebangau³

Adapun Kecamatan Jekan Raya ini terdapat 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Ketimpun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

²*Ibid.*

³Pemerintah Kota Palangka Raya, Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Tahun 2014.

Tabel I
Luas Wilayah per Kelurahan

No.	Kelurahan	Luas Wilayah	% Berdasarkan Luas Wilayah
1.	Menteng	31,00 Km ²	1,16 %
2.	Palangka	24,75 Km ²	0,92 %
3.	Bukit Tunggul	237,12 Km ²	8,85 %
4.	Petuk Ketimpun	59,75 Km ²	2,23 %
Kecamatan Jekan Raya		352,62 Km ²	13,16 %

Keterangan: Kecamatan Jekan Raya merupakan salah satu bagian wilayah administrasi Kota Palangka Raya dengan memiliki luas lahan sebesar 352,62 Km² (13,16% dari 2.678,51 Km² luas wilayah Kota Palangka Raya).

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya untuk Kecamatan Jekan Raya Tahun 2014.

3. Pemerintahan Kecamatan

Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya merupakan pelaksana pemerintah umum yang membawahi 4 (empat) Kelurahan, dengan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai kedudukan sebagai perangkat wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah ditingkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Walikota. Adapun saat ini struktur organisasi Kecamatan Jekan Raya sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Table III
Struktur Organisasi Kecamatan Jekan Raya

No.	NAMA	JABATAN
1.	Rayesnan, SE, M.AP	Camat
2.	Titing, S.Sos, M.AP	Sekretaris Camat
3.	Ariel Nasution	Kasi. Pemerintahan

4.	Lusiana Rosa, SE	Kasi. Kesejahteraan Sosial
5.	Yulita	Kasi. PMK
6.	Tenung	Kasi. Trantib
7.	Theodora Y Sunnya, SH	Kasi. Pelmas
8.	Dayang Winai, SE	Kasubag Keuangan
9.	Suprihatin Efendi, S.Hut	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	Mariance	Kasubag Perencanaan

Sumber Data: Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Tahun 2014

4. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Seiring dengan berjalannya waktu jumlah penduduk di Kecamatan Jekan Raya mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Adapun jumlah laki-laki dan perempuan di Kecamatan Jekan Raya pada tahun 2013 berjumlah 126.993 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 64.760 jiwa dan perempuan 62.233 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Jekan Raya Dirinci Per Kelurahan Tahun 2013

No.	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Menteng	21.170	20.287	41.448
2.	Palangka	23.271	22.411	45.682
3.	Bukit Tunggal	19.183	18.308	37.491
4.	Petuk Ketimpun	1.136	1.236	2.372
Kecamatan Jekan Raya		64.760	62.233	126.993

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya

b. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan di Kecamatan Jekan Raya memiliki sarana pendidikan yang lengkap, yakni TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV
Sarana Pendidikan di Kecamatan Jekan Raya
Tahun 2013

No.	Jenjang Pendidikan	Sekolah		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1.	TK	1	66	67
2.	SD	34	11	45
3.	SMP	6	12	18
4.	SMA	4	6	10
5.	SMK	-	6	6
6.	PERGURUAN TINGGI	5	7	12

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya

Sedangkan tingkat pendidikan subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V
Data Subjek Penelitian Menurut Tingkat Penelitian

No.	Nama Inisial	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	TM	D3	Guru SMK
2.	IPH	MAN	Pegawai Perusahaan
3.	SO	SMA	PNS
4.	RJ	S1	Guru SMA
5.	RS	MTsN	Pelajar
6.	NF	S1	Pedagang
7.	NAJ	SMA	Mahasiswa

8.	IS	SMK	Karyawan Swasta
9.	TMW	S1	PNS
10.	MH	S1	Ibu Rumah Tangga

Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian Sebagai Informan

B. Paparan Data tentang Tradisi Masyarakat Muslim dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)

Sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang disajikan adalah 10 subjek penelitian yang nantinya akan dipaparkan secara rinci sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dan informan. Adapun 10 subjek tersebut, perkasusnya mengacu pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu *pertama* tentang latar belakang tradisi masyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan, dan yang *kedua* Praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan. Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat muslim yang berada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

1. Subjek I

Nama : TM
Status : Anak dari ayah yang meninggal dunia
Profesi : Guru SMK
Alamat : Jl. Garuda
Pendidikan : S1

Peneliti melakukan wawancara dengan TM di tempat kediamannya di Jl. Garuda, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014. Adapun saat itu peneliti menanyakan kepada TM mengenai Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam?

Kemudian TM menjawab;

Pembagian harta warisan yang kami lakukan ini dengan cara kesepakatan keluarga saja, sebab ada kesulitan jika dilakukan dengan cara hukum Islam, sulitnya itu terletak pada bagian-bagian yang diterima itu nanti, pada saat membagi harta warisan secara hukum Islam siapa saja yang mendapat $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, ada juga yang bagiannya $\frac{1}{6}$ bingungnya itu disitu. Lagi pula jika dilakukan pembagian menurut hukum Islam takut terjadi saling iri satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik pembagian yang kami lakukan dengan cara dibagi secara musyawarah keluarga kaya gimana baiknya, harta ini dibagi atau diberikan kepada Ibu (istri pewaris) aja dan semuanya sepakat kaya begini aja malah lebih enak ngga sulit.⁴

⁴Wawancara dengan TM di Jl. Garuda Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 22 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TM, mengenai apakah pembagian waris secara adat ini, atas kesepakatan semua ahli waris?

Kemudian TM menjawab;

O iya, tentu saja. Harta warisan yang dibagi itu kami berikan kepada Ibu (istri pewaris), sebab kami (anak-anak pewaris) sudah memiliki penghasilan masing-masing. Dari alasan itulah kami bermusyawarah dan bersepakat agar harta warisan itu tadi diberikan kepada Ibu (istri pewaris) saja.⁵

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TM, apakah tradisi pembagian waris tersebut, sudah dilakukan secara turun-temurun?

Kemudian TM menjawab;

Kalau dibilang turun-temurun, bisa jadi soalnya dikalangan keluarga besar kami dalam hal menyelesaikan masalah pembagian harta warisan tersebut, juga melalui jalan damai saja melalui musyawarah atau secara kesepakatan antar keluarga.⁶

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TM, apakah pembagian waris yang dilakukan ini sudah dipandang praktis (mudah) dalam proses pembagian harta warisan tersebut?

Kemudian TM menjawab;

Kalau praktis, iya memang praktis, tidak hanya menghemat waktu untuk membagi harta warisannya tapi dengan cara yang seperti ini juga kami berpendapat bahwa cara damai dengan melakukan musyawarah juga menghindarkan dari sifat iri, dengki antar saudara.⁷

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TM, siapakah yang dominan bertugas untuk membagikan harta warisan?

Kemudian TM menjawab;

Yang bertugas membagi harta warisan itu tidak ada, sebab ini adalah hasil dari musyawarah keluarga jadi tidak ada yang dominan dalam hal ini. Tetapi jika yang dimaksud adalah siapa yang menyarankan untuk dilakukannya pembagian harta warisan secara kekeluargaan adalah saya, sebab saya melihat ibu (istri pewaris) yang lebih memerlukan harta tersebut sedangkan kami anak-anaknya sudah memiliki penghasilan masing-masing.⁸

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TM, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, apakah keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak ahli waris dalam hal membagi harta warisan?

Kemudian TM menjawab;

Iya, sebelum dibagikan harta warisan, di musyawarahkan terlebih dahulu. Karena, hal itu penting agar tidak ada yang dipersalahkan nantinya, kalau tidak dimusyawarahkan takutnya ada yang tidak sepakat lalu tidak terima dan menimbulkan perpecahan antar keluarga.⁹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TM, bagaimana cara musyawarah tersebut dilakukan, apakah dengan mengumpulkan ahli waris dalam satu tempat?

Kemudian TM menjawab;

Tidak semua keluarga berkumpul dalam satu tempat, tapi keluarga yang tidak hadir itu menyepakati saja tentang apa yang dimusyawarahkan, sebab sebelumnya sudah diberitahu kalau harta bersih yang ditinggalkan bapak (pewaris), yang artinya harta tersebut sudah bersih dari segala urusan yang berhubungan

⁸Wawancara dengan TM di Jl. Garuda Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 22 Oktober 2014.

⁹*Ibid.*

dengan si mayit, maka hasil dari musyawarah adalah diberikan kepada Ibu (istri pewaris).¹⁰

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TM, dari musyawarah tersebut, apakah semua pihak menyetujui atau sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan?

Kemudian TM menjawab;

Iya semua pihak, dalam hal ini anggota keluarga, semuanya sepakat dengan diberikannya harta tersebut kepada Ibu (istri pewaris). Karena, kami menilai kalau Ibu (istri pewaris) lebih membutuhkan dan juga biar Ibu saja yang mengelola harta tersebut, kalau kami sudah memiliki penghasilan masing-masing.¹¹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TM, apakah ada yang tidak sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan itu, jika ada apa alasannya?

Kemudian TM menjawab;

Sejauh ini tidak ada masalah, semua pihak telah sepakat dengan dilakukannya pembagian warisan secara kekeluargaan. Dan dari musyawarah tersebut mengenai harta warisan yang diberikan kepada ibu (istri pewaris) semuanya sepakat dan tidak ada yang tidak sepakat.¹²

Berdasarkan keterangan TM, pembagian harta warisan secara kekeluargaan ini sebelumnya telah dilakukandikeluarga besarnya dan dengan cara musyawarah keluarga, harta tersebut diberikan kepada salah seorang ahli waris atas kesepakatan keluarga dilihat dari siapa yang paling membutuhkan harta tersebut. Adapun pembagian yang dilakukan diantara

¹⁰*Ibid.*

¹¹Wawancara dengan TM di Jl. Garuda Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 22 Oktober 2014.

¹²*Ibid.*

keluarga inti dari TM ini, diberikan kepada istri pewaris (ibu dari TM) dan cara pembagian tersebut atas saran dari TM selaku kakak tertua (anak pertama pewaris). Adapun pembagian harta warisan yang dilakukan telah disepakati oleh semua ahli waris maka harta tersebut diberikan kepada ibu mereka (istri pewaris) dan alasan dari pembagian ini, karena masing-masing ahli waris telah memiliki penghasilan, jadi mereka membuat kesepakatan agar harta warisan tersebut dipergunakan dan dikelola oleh istri pewaris.

2. Subjek II

Nama : IPH
Status : Anak dari ibu yang meninggal
Profesi : Pegawai Perusahaan
Alamat : Jl. Donis Tuan
Pendidikan : MAN

Peneliti melakukan wawancara dengan IPH di tempat kediamannya di Jl. Donis Tuan, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014. Adapun saat itu peneliti menanyakan kepada IPH mengenai Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam?

Kemudian IPH menjawab;

Masalah adanya kesulitan atau tidak dalam membagi harta itu aku nggak mempersalahkan lagi. Tapi kayanya cara yang diambil adalah kekeluargaan aja, karena harta tersebut telah diambil alih oleh kakak dan adikku. Ya mereka itu kayanya nggak mengetahui bahwa ada cara pembagian harta waris secara hukum Islam, tapi yang mereka tau hanya sebatas kalau memang ada ajaran hukum

Islam itu, tapi mengenai pembagian warisan yang ada dalam hukum Islam sih, mereka ngga tau bagian-bagiannya. Karena mereka pada dasarnya bersekolah di sekolah umum.¹³

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IPH, mengenai apakah pembagian waris secara adat ini, atas kesepakatan semua ahli waris?

Kemudian IPH menjawab;

Memang pada awalnya kami masih tinggal bersama dan harta itu belum dibagikan tetapi setelah aku ikut tanteku aku ngga tau lagi masalah harta tersebut. Tapi aku ngga masalah juga sih kalo harta itu di mereka, ya sepakat aja malas ribut soalnya. Lagi pula aku sudah punya penghasilan sendiri juga.¹⁴

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IPH, apakah tradisi pembagian waris tersebut, sudah dilakukan secara turun-temurun?

Kemudian IPH menjawab;

Kalau dibilang turun-temurun, ngga tau sih soalnya aku baru mengalami hal seperti ini. Karena keluargaku yang lain masih hidup. Jadi belum memikirkan hal itu dan dalam keluarga kami ngga pernah mengungkit masalah harta sih. Kalaupun nantinya ada yang meninggal lagi, aku ngga tau. Karena harta keluarga ngga dipermasalahkan karena sudah punya penghasilan masing-masing.¹⁵

¹³Wawancara dengan IPH di Jl. Donis Tuan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 23 Oktober 2014.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IPH, apakah pembagian waris yang dilakukan ini sudah dipandang praktis (mudah) dalam proses pembagian harta warisan tersebut?

Kemudian IPH menjawab;

Kalau praktis, ya mungkin praktis karena pembagian harta itu juga hanya beberapa aja, karena sebelumnya kami menjadi korban kebakaran, ya harta yang bisa diselamatkan juga beberapa jadi harta tersebut karena hanya terbatas dan dipegang oleh kakakku jadi ya dipakai dan digunakan oleh adik dan kakakku aja.¹⁶

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IPH, siapakah yang dominan bertugas untuk membagikan harta warisan?

Kemudian IPH menjawab;

Dia (kakakku) sih ngga ada pembicaraan tentang gimana-gimananya, tapi secara ngga langsung, yang dominan mempergunakan harta tersebut kakakku. Soalnya, harta di mereka jadi yang mempergunakannya juga mereka. Dan mungkin juga karena dia menganggap kalau dia anak pertama, jadi harta itu dia yang mempergunakannya.¹⁷

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IPH, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, apakah keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak ahli waris dalam hal membagi harta warisan?

Kemudian IPH menjawab;

Tidak ada, kalau saya sih tidak ada diberitahu atau pembicaraan tentang gimana-gimananya harta tersebut mau dipakai untuk siapa. Tapi yang jelas saya juga ngga tertarik dengan harta tersebut, karena saya juga sudah punya penghasilan sendiri.¹⁸

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Wawancara dengan IPH di Jl. Donis Tuan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 23 Oktober 2014.

¹⁸*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IPH, bagaimana cara musyawarah tersebut dilakukan, apakah dengan mengumpulkan ahli waris dalam satu tempat?

Kemudian IPH menjawab;

Karena saya tidak diundang dalam masalah tersebut jadi tidak semua keluarga berkumpul dalam satu tempat, tapi saya yang tidak hadir itu menyepakati saja tentang apa yang dimusyawarahkan, sebab sebelumnya saya juga tidak tertarik atau berniat untuk menguasai atau mempergunakan harta tersebut. Karena saya lebih suka dengan penghasilan saya dari bekerja.¹⁹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IPH, dari musyawarah tersebut, apakah semua pihak menyetujui atau sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan?

Kemudian IPH menjawab;

Iya semua pihak, dalam hal ini anggota keluarga, semuanya sepakat mau dipergunakan siapa harta tersebut. Ya yang pada akhirnya ya kakak dan adik saya yang mempergunakannya. Tapi saya setuju-setuju aja ngga masalah.²⁰

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IPH, apakah ada yang tidak sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan itu, jika ada apa alasannya?

Kemudian IPH menjawab;

Tidak ada masalah, walaupun harta tersebut dipergunakan oleh kakak dan adik saya dan saya sepakat dengan cara yang digunakan maka dalam pembagian harta warisan yang dilakukan itu telah disepakati oleh semua pihak.²¹

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

Berdasarkan wawancara dengan IPH, dapat diketahui bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan adalah berdasarkan kesepakatan antara keluarga dekat yang hadir saat musyawarah keluarga danyang bertugas untuk membagikan harta tersebut adalah kakak IPH, selain itu harta warisan ibu mereka (pewaris) sebelum adanya pembagian memang sudah berada ditangan kakak dan adik IPH. Dari musyawarah tersebut semua telah menyepakati jika harta tersebut dikelola oleh kakak dan adik IPH. Adapun, dikeluarga besar IPH sebelumnya belum pernah melakukan pembagian harta warisan baik itu dengan cara musyawarah keluarga atau secara hukum Islam sebab baru ibu IPH saja yang meninggal dunia.

3. Subjek III

Nama : SO
Status : Anak dari orang tua yang meninggal
Profesi : PNS
Alamat : Jl. Seriti I
Pendidikan : SMA

Peneliti melakukan wawancara dengan SO di tempat kediamannya di Jl. Seriti I, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014. Adapun saat itu peneliti menanyakan kepada SO mengenai Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam?

Kemudian SO menjawab;

Pada saat membagi harta warisan jikasecara hukum Islam, kami merasa kesulitan, karena harta yang ingin dibagikan terbatas dan anak alm. yang banyak tidak memungkinkan jika dibagikan dengan cara hukum Islam. Ya untuk memudahkan,kami sepakat biar adiksaja yang mengelolanya.²²

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SO, mengenai apakah pembagian waris secara adat ini, atas kesepakatan semua ahli waris?

Kemudian SO menjawab;

Iya, hal itu telah disepakati oleh semua keluarga. Karena harta warisan yang dibagi itu kami berikan kepada adik kami, sebab dia yang membutuhkan harta tersebut sedangkan keluarga yang lain telah memiliki penghasilan masing-masing.²³

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SO, apakah tradisi pembagian waris tersebut, sudah dilakukan secara turun-temurun?

Kemudian SO menjawab;

Iya sudah menjadi kebiasaan dikalangan keluarga besar kami dalam hal menyelesaikan masalah pembagian harta warisan tersebut, juga melalui jalan damai saja melalui musyawarah atau secara kesepakatan antar keluarga. Dalam musyawarah tersebut nantinya disampaikan siapa yang membutuhkan atau yang dipercayakan untuk mengelola harta tersebut.²⁴

²²Wawancara dengan SO di Jl. Seriti I Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 22 Oktober 2014.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SO, apakah pembagian waris yang dilakukan ini sudah dipandang praktis (mudah) dalam proses pembagian harta warisan tersebut?

Kemudian SO menjawab;

Cara tersebut memang praktis, karena dengan cara yang seperti ini juga kami berpendapat bahwa cara damai dengan melakukan musyawarah juga menghindarkan dari sifat iri, dengki antar saudara. selain itu, kalau diselesaikan dengan cara damai itu, jadi tenang dan ikhlas.²⁵

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SO, siapakah yang dominan bertugas untuk membagikan harta warisan?

Kemudian SO menjawab;

Tidak ada yang bertugas membagi harta warisan, sebab ini adalah hasil dari musyawarah keluarga jadi tidak ada yang dominan dalam hal ini. Tetapi yang menyarankan harta itu diberikan kepada ahli waris yang membutuhkan, adalah adik saya yang nomor dua.²⁶

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SO, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, apakah keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak ahli waris dalam hal membagi harta warisan?

Kemudian SO menjawab;

Iya, sebelum dibagikan harta warisan, dimusyawarahkan terlebih dahulu. Karena, hal itu penting agar tidak ada yang dipersalahkan nantinya, kalau tidak dimusyawarahkan takutnya ada yang tidak sepakat lalu tidak terima dan menimbulkan perpecahan antar keluarga.²⁷

²⁵Wawancara dengan SO di Jl. Seriti I Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 22 Oktober 2014

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SO, bagaimana cara musyawarah tersebut dilakukan, apakah dengan mengumpulkan ahli waris dalam satu tempat?

Kemudian SO menjawab;

Tidak semua keluarga berkumpul dalam satu tempat, karena ada yang di luar kota jadi saat itu hanya dihubungi bahwa harta tersebut dipergunakan adik karena dia membutuhkan. Selain itu, keluarga yang tidak hadir itu menyepakati saja tentang apa yang dimusyawarahkan, sebab sebelumnya sudah diberitahu kalau harta tersebut sudah bersih dari segala urusan yang berhubungan dengan si mayit.²⁸

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SO, dari musyawarah tersebut, apakah semua pihak menyetujui atau sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan?

Kemudian SO menjawab;

Iya semua pihak telah sepakat dengan diberikannya harta tersebut kepada ke dua adik (anak pewaris). Karena, kami menilai kalau ke dua adik (anak pewaris) inilah yang lebih membutuhkan dan juga biar dia saja yang mengelola harta tersebut, kalau kami sudah memiliki penghasilan masing-masing.²⁹

²⁸Wawancara dengan SO di Jl. Seriti I Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 22 Oktober 2014

²⁹*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SO, apakah ada yang tidak sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan itu, jika ada apa alasannya?

Kemudian SO menjawab;

Sejauh ini tidak ada masalah, semua pihak telah sepakat dengan dilakukannya pembagian warisan secara musyawarah keluarga ini. Jadi, kalau ditanya ada yang tidak sepakat, maka jawabannya tidak ada.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan (SO) dapat diketahui bahwa dikeluarga besar yang bersangkutan ini melakukan pembagian harta warisan selalu dengan cara kesepakatan keluarga inti saja. Adapun pembagian harta warisan yang dilakukan adalah secara kekeluargaan maka yang bertugas membagi atau yang menyarankan harta tersebut dibagikan dengan cara kekeluargaan adalah adik dari SO (anak ke dua pewaris). Alasan dilakukannya pembagian secara kekeluargaan ini, adalah melihat kondisi ahli waris yang dianggap membutuhkan dan dipercayakan untuk mengelola serta dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka dari itu harta pewaris diberikan kepada ke dua adik SO karena dianggap keluarga bisa mengelola dan nantinya harta tersebut bisa bermanfaat bagi kehidupannya.

³⁰*Ibid.*

4. Subjek IV

Nama : RJ

Status : Anak dari ayah yang meninggal

Profesi : Guru SMA

Alamat : Jl. Aries 2

Pendidikan : S1

Peneliti melakukan wawancara dengan RJ di tempat kediamannya di Jl. Aries 2, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari jum'at tanggal 24 Oktober 2014. Adapun saat itu peneliti menanyakan kepada RJ mengenai Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam?

Kemudian RJ menjawab;

Harta warisan yang dimiliki alm. bapak itu diberikan kepada saya (anak perempuan pewaris) untuk biaya sekolah sampai saya lulus kuliah, sedangkan kakak (anak laki-laki pewaris) saya hanya diberikan modal untuk usaha, karena kakak saya memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya setelah tamat SMP. Dan pembagian harta warisan yang dilakukan ini dengan cara kesepakatan keluarga saja, dan cara tersebut tidak menimbulkan perselisihan sebab kakak saya juga sepakat kalau harta warisan bapak (pewaris) untuk saya melanjutkan pendidikan sampai sarjana. Tidak ada kesulitan, hanya saja kami memilih cara seperti ini untuk pembagian harta warisan dari bapak (pewaris).³¹

³¹Wawancara dengan RJ di Jl. Aries II Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 24 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RJ, mengenai apakah pembagian waris secara adat ini, atas kesepakatan semua ahli waris?

Kemudian RJ menjawab;

Iya, hal itu telah disepakati oleh semua keluarga. Karena harta warisan yang dibagi itu, Ibu yang memberikan kepada saya untuk biaya pendidikan saya sampai sarjana, dan kakak saya juga menyepakati pembagian tersebut.³²

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RJ, apakah tradisi pembagian waris tersebut, sudah dilakukan secara turun-temurun?

Kemudian RJ menjawab;

Iya, karena jika salah satu anggota keluarga meninggal maka cara pembagian harta warisan yang dilakukandikalangan keluarga saya menyelesaikannya juga melalui jalan damai saja melalui kesepakatan antar keluarga.³³

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RJ, apakah pembagian waris yang dilakukan ini sudah dipandang praktis (mudah) dalam proses pembagian harta warisan tersebut?

Kemudian RJ menjawab;

Pembagian dengan cara ini, dinggap praktis karena pembagian ini hanya Ibu (istri pewaris) yang mengetahui dan harta tersebut dibagikan kepada saya dan kakak saya. Saat saya mau masuk kuliah barulah Ibu menjelaskan kepada kami tentang harta yang dibagikan itu melalui cara damai.³⁴

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RJ, siapakah yang dominan bertugas untuk membagikan harta warisan?

Kemudian RJ menjawab;

Ibu (istri pewaris) yang membagikan kepada kami, karena keluarga dari Bapak (pewaris) juga tidak tau di mana dan sudah lama tidak berhubungan lagi.³⁵

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RJ, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, apakah keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak ahli waris dalam hal membagi harta warisan?

Kemudian RJ menjawab;

Tidak ada sebelum atau sesudah, karena yang ada itu hanya pembagian harta warisan yang dilakukan sesuai dengan keputusan keluarga inti saja. Jadi, tidak yang tidak sepakat atau tidak terima dengan keputusan keluarga tersebut.³⁶

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RJ, bagaimana cara musyawarah tersebut dilakukan, apakah dengan mengumpulkan ahli waris dalam satu tempat?

Kemudian RJ menjawab;

Tidak semua keluarga berkumpul dalam satu tempat, karena tidak tau keberadaan anggota keluarga yang lain, jadi yang berkumpul hanya keluarga inti saja. Hal itu disebabkan sudah lama tidak berhubungan jadi tidak diketahui lagi bagaimana kabarnya.³⁷

³⁵Wawancara dengan RJ di Jl. Aries II Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 24 Oktober 2014.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RJ, dari musyawarah tersebut, apakah semua pihak menyetujui atau sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan?

Kemudian RJ menjawab;

Iya semua pihak telah sepakat dengan diberikannya harta tersebut kepada saya (anak pewaris). Karena, saya (anak pewaris) lebih membutuhkan untuk biaya pendidikan saya sampai saya sarjana.³⁸

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RJ, apakah ada yang tidak sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan itu, jika ada apa alasannya?

Kemudian RJ menjawab;

Tidak ada masalah dan tidak ada yang tidak sepakat, karena semua pihak telah sepakat dengan dilakukannya pembagian warisan dengan cara yang seperti ini.³⁹

Berdasarkan keterangan RJ dapat diketahui bahwa dikeluarga RJ ini, melakukan pembagian harta warisan secara damai atau berdasarkan kesepakatan antar keluarga dan hal tersebut telah dilakukan sebelumnya dikeluarga besar RJ. Alasan dilakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris dan yang berperan untuk membagikan harta tersebut secara damai atau berdasarkan kesepakatan antar ahli waris adalah ibu RJ (istri

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

pewaris), sebab hal tersebut terlihat pada bagian yang diperoleh RJ lebih besar dibanding kakak laki-lakinya.

5. Subjek V

Nama : RS
 Status : Anak dari ayah yang meninggal
 Profesi : Pelajar SMK
 Alamat : Jl. G. Obos XI
 Pendidikan : MTs

Peneliti melakukan wawancara dengan RS di tempat kediamannya di Jl. G. Obos XI, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari jum'at tanggal 24 Oktober 2014. Adapun saat itu peneliti menanyakan kepada RS mengenai Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam?

Kemudian RS menjawab;

Harta warisan yang dimiliki alm. bapak itu diberikan kepada saya dan diberikan kepada saya selaku anak laki-lakinya karena yang saya tau dalam hukum Islam juga yang berhak atas harta warisan bapak itu adalah anak laki-laki bapak. Sedangkan Ibu dan kakak perempuan saya, tidak mendapatkan harta warisan itu karena harta itu dibagikan kepada anak laki-laki saja. Selain itu, harta itu sudah menjadi atas nama saya. Dan pembagian harta warisan yang dilakukan ini telah disepakati Ibu saya.⁴⁰

⁴⁰Wawancara dengan RS di Jl. G. Obos XI Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 24 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, mengenai apakah pembagian waris secara adat ini, atas kesepakatan semua ahli waris?

Kemudian RS menjawab;

Iya, hal itu telah disepakati oleh semua keluarga. Karena harta warisan yang dibagi itu, Ibu yang memberikan kepada saya untuk biaya pendidikan saya.⁴¹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, apakah tradisi pembagian waris tersebut, sudah dilakukan secara turun-temurun?

Kemudian RS menjawab;

Iya, karena jika salah satu anggota keluarga meninggal maka cara pembagian harta warisan yang dilakukan dikalangan keluarga saya menyelesaikannya juga melalui jalan damai saja melalui kesepakatan antar keluarga.⁴²

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, apakah pembagian waris yang dilakukan ini sudah dipandang praktis (mudah) dalam proses pembagian harta warisan tersebut?

Kemudian RS menjawab;

Pembagian harta warisan yang dilakukan ini, menurut saya tidak susah dilakukan karena pembagian ini saran Ibu saya dan hanya Ibu (istri pewaris) yang memberikannya kepada saya, karena Ibu menganggap saya adalah anak laki-laki dan berhak untuk mendapatkan harta tersebut.⁴³

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

⁴³Wawancara dengan RS di Jl. G. Obos XI Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 24 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, siapakah yang dominan bertugas untuk membagikan harta warisan?

Kemudian RS menjawab;

Ibu (istri pewaris) yang memberikan kepada saya, karena keluarga dari bapak (pewaris) juga tidak menginginkan harta warisan itu.⁴⁴

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, apakah keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak ahli waris dalam hal membagi harta warisan?

Kemudian RS menjawab;

Iya ada, pada saat pembagian harta warisan telah dihadiri oleh keluarga saya dan sesuai dengan keputusan keluarga maka harta warisan diberikan kepada saya. Jadi, tidak ada yang tidak sepakat atau tidak terima dengan keputusan keluarga tersebut.⁴⁵

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, bagaimana cara musyawarah tersebut dilakukan, apakah dengan mengumpulkan ahli waris dalam satu tempat?

Kemudian RS menjawab;

Iya keluarga berkumpul dalam satu tempat, dan saat itu Ibu saya membicarakan harta warisan itu diberikan kepada saya. Kemudian keluarga menyepakatinya kalau harta warisan dari bapak diberikan kepada saya.⁴⁶

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Wawancara dengan RS di Jl. G. Obos XI Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 24 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, dari musyawarah tersebut, apakah semua pihak menyetujui atau sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan?

Kemudian RS menjawab;

Iya, saat itu semua pihak telah sepakat dengan diberikannya harta tersebut kepada saya (anak pewaris). Karena, saya (anak pewaris) lebih membutuhkan untuk biaya pendidikan saya.⁴⁷

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, apakah ada yang tidak sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan itu, jika ada apa alasannya?

Kemudian RS menjawab;

Awalnya kakak saya tidak setuju karena harta warisan bapak jatuh ketangan saya, tapi Ibu saya memberikan penjelasan mengapa harta warisan itu diberikan kepada saya. Dan setelah mengetahui alasannya kakak saya tidak mempermasalahkannya lagi.⁴⁸

Berdasarkan wawancara dengan informan (RS) dapat diketahui bahwa dikeluarga RS, dalam membagikan harta warisan dikeluarga RS ini melakukannya secara kekeluargaan atau berdasarkan kesepakatan keluarga besar. Adapun atas kesepakatan bersama maka pembagian tersebut dilakukan oleh Ibu RS (istri pewaris) agar dipergunakan RS sebagai anak laki-laki dikeluarga. Cara pembagian harta warisan yang dilakukan ibu RS telah dilakukan dikeluarga besar RS sebelumnya. Alasan diberikannya harta tersebut kepada RS adalah karena RS adalah

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

anak laki-laki satu-satunya dikeluarga dan kakak perempuan RS sudah memiliki suami jadi yang diberikan harta tersebut hanya RS.

6. Subjek VI

Nama : NF
Status : Adik dari kakak yang meninggal
Profesi : Pedagang
Alamat : Jl. Mendawai II
Pendidikan : S1

Peneliti melakukan wawancara dengan NF di tempat kediamannya di Jl. Mendawai II, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014. Adapun saat itu peneliti menanyakan kepada NF mengenai Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam?

Kemudian NF menjawab;

Harta warisan yang dimiliki kakak itu diberikan kepada saya, sebab apabila pembagian dilakukan dengan cara hukum Islam, kami merasa kalau harta tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara hukum Islam, karena harta yang ingin dibagikan terbatas. Ya untuk memudahkan, kami sepakat kalau harta kakak saya diberikan kepada saya untuk dipergunakan.⁴⁹

⁴⁹Wawancara dengan NF di Jl. Mendawai II Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 25 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NF, mengenai apakah pembagian waris secara adat ini, atas kesepakatan semua ahli waris?

Kemudian NF menjawab;

Iya, harta warisan yang dibagi itu diberikan kepada saya agar dipergunakan sesuai kebutuhan. Dan hal itu telah disepakati oleh semua keluarga.⁵⁰

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NF, apakah tradisi pembagian waris tersebut, sudah dilakukan secara turun-temurun?

Kemudian NF menjawab;

Dikalangan keluarga besar kami dalam hal menyelesaikan masalah pembagian harta warisan, juga melalui jalan damai saja melalui musyawarah atau secara kesepakatan antar keluarga. Dalam musyawarah tersebut nantinya disampaikan siapa yang membutuhkan atau yang dipercayakan untuk mengelola harta tersebut.⁵¹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NF, apakah pembagian waris yang dilakukan ini sudah dipandang praktis (mudah) dalam proses pembagian harta warisan tersebut?

Kemudian NF menjawab;

Cara yang dilakukan ini memang praktis, karena dengan cara yang seperti ini, kami berpendapat bahwa cara damai yang kami lakukan bisa berdampak baik, sebab hal itu tidak menimbulkan salah paham dan tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga.⁵²

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²Wawancara dengan NF di Jl. Mendawai II Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 25 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NF, siapakah yang dominan bertugas untuk membagikan harta warisan?

Kemudian NF menjawab;

Ibu saya yang bertugas membagikan harta warisan kakak saya dan harta tersebut diberikan kepada saya selaku saudara perempuan pewaris.⁵³

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NF, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, apakah keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak ahli waris dalam hal membagi harta warisan?

Kemudian NF menjawab;

Iya, sebelum dibagikan harta warisan, dimusyawarahkan terlebih dahulu. Karena, hal itu kami anggap penting sekali agar tidak ada yang dipersalahkan nantinya, kalau tidak dimusyawarahkan takutnya ada yang tidak setuju dan menimbulkan perpecahan antar keluarga.⁵⁴

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NF, bagaimana cara musyawarah tersebut dilakukan, apakah dengan mengumpulkan ahli waris dalam satu tempat?

Kemudian NF menjawab;

Semua keluarga berkumpul dalam satu tempat, jadi saat itu ibu saya memberitahu bahwa harta yang ditinggalkan kakak saya (pewaris) dipergunakan saya selaku adik dari pewaris. Selain itu, ibu saya juga memberitahu kalau harta tersebut sudah bersih dari segala urusan yang berhubungan dengan si mayit.⁵⁵

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Wawancara dengan NF di Jl. Mendawai II Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 25 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NF, dari musyawarah tersebut, apakah semua pihak menyetujui atau sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan?

Kemudian NF menjawab;

Iya semua pihak telah sepakat dengan diberikannya harta tersebut kepada saya (adik pewaris). Karena, keluarga menilai kalau saya lebih membutuhkan dan juga dipercayakan untuk mengelola harta tersebut.⁵⁶

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NF, apakah ada yang tidak sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan itu, jika ada apa alasannya?

Kemudian NF menjawab;

Sejauh ini tidak ada masalah, semua pihak telah sepakat dengan dilakukannya pembagian warisan berdasarkan kesepakatan antarkeluarga. Jadi, bisa dikatakan kalau kami ini tidak ada yang tidak sepakat, karena keluarga berpendapat bahwa harta tersebut merupakan hak pembagian harta warisan pewaris ada pada kedua orang tua pewaris.⁵⁷

Berdasarkan keterangan informan NF, pembagian harta warisan yang dilakukan keluarga NF adalah dengan cara kekeluargaan saja atau dengan kata lain atas kesepakatan bersama antar ahli waris dan sebelumnya di keluarga besar NF juga menggunakan cara damai atau kekeluargaan dalam membagikan harta warisan pewaris, jadi pembagian yang dilakukan tersebut bukanlah hal baru di keluarga besar NF. Sehubungan dengan pembagian yang dilakukan di keluarga NF yang bertugas membagikan harta tersebut adalah ibu pewaris. Alasannya,

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

karena harta yang ditinggalkan pewaris tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara *farâid*, karena harta yang ingin dibagikan terbatas maka ibu pewaris memberikan hanya kepada NF (adik pewaris) untuk dikelola dan dipergunakan.

7. Subjek VII

Nama : NAJ
 Status : Anak dari ayah yang meninggal
 Profesi : Mahasiswa
 Alamat : Jl. G.Obos IX
 Pendidikan : SMA

Peneliti melakukan wawancara dengan NAJ di tempat kediamannya di Jl. G. Obos IX, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014. Adapun saat itu peneliti menanyakan kepada NAJ mengenai Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam?

Kemudian NAJ menjawab;

Harta warisan diberikan kepada saya dan kakak.Harta warisan dikelola oleh ibu dimaksudkan untuk biaya dan kebutuhan saya dan kakak selama menempuh pendidikan hingga sarjana. Jika dibagikan secara hukum Islam takutnya saya dan kakak tidak bisa mengelola harta tersebut, karena kami di palangkaraya ini tidak tinggal bersama ibu, jadi agar harta tersebut tidak sia-sia maka ibu yang mengelola.⁵⁸

⁵⁸Wawancara dengan NAJ di Jl. G. Obos IX Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 28 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NAJ, mengenai apakah pembagian waris secara adat ini, atas kesepakatan semua ahli waris?

Kemudian NAJ menjawab;

Iya, harta warisan yang dibagi itu diberikan kepada saya dan kakak untuk biaya kuliah, tapi untuk pengeluaran harta itu terkontrol maka ibu yang mengatur dan mengelola harta warisan ayah. Dan hal itu telah disepakati oleh semua keluarga.⁵⁹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NAJ, apakah tradisi pembagian waris tersebut, sudah dilakukan secara turun-temurun?

Kemudian NAJ menjawab;

Dikalangan keluarga besar kami dalam hal menyelesaikan masalah pembagian harta warisan, diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda, ada yang secara kekeluargaan yaitu membaginya dengan dilakukan musyawarah atau secara kesepakatan antar keluargatapi ada juga yang dibagi dengan cara hukum Islam. Dalam musyawarah tersebut nantinya disampaikan siapa yang membutuhkan atau yang dipercayakan untuk mengelola harta tersebut, dan yang menggunakan cara pembagian harta warisan dengan cara hukum Islam, dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya yaitu 2:1.⁶⁰

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NAJ, apakah pembagian waris yang dilakukan ini sudah dipandang praktis (mudah) dalam proses pembagian harta warisan tersebut?

Kemudian NAJ menjawab;

Cara yang dilakukan inisaya tidak tau apakah sudah baik atau tidak tetapi yang jelas, kalau saya dan kakak yang mengelola langsung harta warisan dari ayah, kami takut kalau tidak bisa mengelolanya jadi ibu saja yang mengelola harta tersebut.⁶¹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NAJ, siapakah yang dominan bertugas untuk membagikan harta warisan?

Kemudian NAJ menjawab;

Ibu (istri pewaris) yang bertugas untuk mengelola dan membagi harta warisan dari ayah kepada saya dan kakak saya. Harta warisan itu digunakan untuk kebutuhan saya dan kakak kuliah.⁶²

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NAJ, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, apakah keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak ahli waris dalam hal membagi harta warisan?

Kemudian NAJ menjawab;

Iya, sebelum dibagikan harta warisan, di musyawarahkan terlebih dahulu. Karena, hal itu penting untuk mengetahui apakah cara yang dilakukan ini disepakati oleh semua anggota keluarga atau tidak. Selain itu, agar tidak ada yang dipersalahkan nantinya, kalau tidak dimusyawarahkan takutnya ada yang tidak sepakat lalu tidak terima dan menimbulkan perpecahan antar keluarga.⁶³

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

⁶³Wawancara dengan NAJ di Jl. G. Obos IX Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 28 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NAJ, bagaimana cara musyawarah tersebut dilakukan, apakah dengan mengumpulkan ahli waris dalam satu tempat?

Kemudian NAJ menjawab;

Semua keluarga berkumpul dalam satu tempat dan semuanya menyepakati saja tentang apa yang dimusyawarahkan, sebab semua keluarga mengetahui kalau harta warisan tersebut dipergunakan untuk membiayai saya dan kakak saya kuliah.⁶⁴

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NAJ, dari musyawarah tersebut, apakah semua pihak menyetujui atau sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan?

Kemudian NAJ menjawab;

Iya semua pihak telah sepakat dengan diberikannya harta tersebut kepada saya dan kakak saya. Karena, keluarga menilai kalau saya dan kakak saya lebih membutuhkan untuk biaya serta kebutuhan selama kuliah.⁶⁵

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NAJ, apakah ada yang tidak sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan itu, jika ada apa alasannya?

Kemudian NAJ menjawab;

Semua pihak telah sepakat dengan dilakukannya pembagian warisan secara musyawarah keluarga ini. Jadi, kalau ditanya ada yang tidak sepakat, maka jawabannya tidak ada karena semua keluarga telah menyepakati kalau harta tersebut digunakan untuk pendidikan saya dan kakak saya.⁶⁶

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Wawancara dengan NAJ di Jl. G. Obos IX Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 28 Oktober 2014.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap informan (NAJ) dapat diketahui bahwa dalam hal pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kekeluargaan dan hal tersebut dilakukan atas kesepakatan keluarga besar. Dalam hal pembagian harta warisan keluarga besar NAJ tidak semuanya melakukan pembagian secara kekeluargaan tetapi ada juga yang menggunakan cara hukum Islam dalam hal pembagian harta warisan tersebut. Adapun atas kesepakatan tersebut yang bertugas membagikan harta warisan adalah ibu NAJ (istri pewaris), alasannya harta tersebut dimanfaatkan untuk keperluan NAJ dan kakaknya dalam hal pendidikan dan keperluan mereka selama di Palangka Raya.

8. Subjek VIII

Nama : IS
Status : Anak dari orang tua yang meninggal dunia
Profesi : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Tegal Sari
Pendidikan : SMK

Peneliti melakukan wawancara dengan IS di tempat kediamannya di Jl. Tegal Sari, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014. Adapun saat itu peneliti menanyakan kepada IS mengenai Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam?

Kemudian IS menjawab;

Harta warisan dari orang tua dikelola oleh kakak laki-laki saya dan jika pada saat membagi harta warisan dilakukan dengan cara hukum Islam, kami merasa kalau harta tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara hukum Islam, karena harta yang ingin dibagikan terbatas. Ya untuk memudahkan, kami sepakat kalau harta warisan orang tua ini kakak saya yang mengelola.⁶⁷

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IS, mengenai apakah pembagian waris secara adat ini, atas kesepakatan semua ahli waris?

Kemudian IS menjawab;

Iya, harta warisan yang dibagi itu diberikan kepada kakaksaya dan hal itu telah disepakati oleh semua keluarga. Berhubung kakak saya yang mengelola dan merawat harta itu sebelum orang tua saya meninggal maka dari pada menimbulkan perselisihan dikeluarga maka harta tersebut diberikan saja kepada kakak saya.⁶⁸

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IS, apakah tradisi pembagian waris tersebut, sudah dilakukan secara turun-temurun?

Kemudian IS menjawab;

Dikalangan keluarga besar kami dalam hal menyelesaikan masalah pembagian harta warisan, juga melalui jalan damai saja melalui musyawarah atau secara kesepakatan antar keluarga. Dalam musyawarah tersebut nantinya disampaikan siapa yang membutuhkan atau yang dipercayakan untuk mengelola harta tersebut.⁶⁹

⁶⁷Wawancara dengan IS di Jl. Tegat Sari Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 29 Oktober 2014.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IS, apakah pembagian waris yang dilakukan ini sudah dipandang praktis (mudah) dalam proses pembagian harta warisan tersebut?

Kemudian IS menjawab;

Cara yang dilakukan ini adalah cara yang baik, karena dengan cara yang seperti ini juga kami berpendapat bahwa cara damai dapat mempererat tali persaudaraan dan tidak menimbulkan perpecahan.⁷⁰

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IS, siapakah yang dominan bertugas untuk membagikan harta warisan?

Kemudian IS menjawab;

Saudara-saudara saya yang bertugas atau menyarankan kalau harta orang tua diberikan kepada kakak saya, untuk dikelola serta dipergunakan dengan baik.⁷¹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IS, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, apakah keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak ahli waris dalam hal membagi harta warisan?

Kemudian IS menjawab;

Iya, sebelum dibagikan harta warisan, dimusyawarahkan terlebih dahulu. Karena, hal itu penting agar tidak ada yang dipersalahkan nantinya, kalau tidak dimusyawarahkan takutnya ada yang tidak sepakat lalu tidak terima dan menimbulkan perpecahan antar keluarga. Tetapi di keluarga saya tidak ada yang memperlmasalahkan kalau harta tersebut kakak saya yang mengelola. Hal itu dikarenakan kami telah mempunyai penghasilan masing-masing dan adanya peran dari kakak laki-

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

laki saya dalam merawat dan mengelola harta tersebut sebelumnya.⁷²

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IS, bagaimana cara musyawarah tersebut dilakukan, apakah dengan mengumpulkan ahli waris dalam satu tempat?

Kemudian IS menjawab;

Tidak semua keluarga berkumpul dalam satu tempat dan semuanya menyepakati saja tentang apa yang dimusyawarahkan, sebab semua keluarga mengetahui kalau harta warisan tersebut dipergunakan dan dikelola oleh kakak laki-laki saya sebelum dan sesudah orang tua meninggal.⁷³

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IS, dari musyawarah tersebut, apakah semua pihak menyetujui atau sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan?

Kemudian IS menjawab;

Iya semua pihak telah sepakat dengan diberikannya harta tersebut untuk kakak laki-laki saya untuk dikelola sanak saudara saya mempercayakan hal itu kepada kakak saya untuk mengelola harta tersebut.⁷⁴

⁷²Wawancara dengan IS di Jl. Tegal Sari Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 29 Oktober 2014.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada IS, apakah ada yang tidak sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan itu, jika ada apa alasannya?

Kemudian IS menjawab;

Tidak ada masalah, karena semua pihak telah sepakat dengan dilakukannya pembagian warisan secara musyawarah keluarga ini. Jadi, kalau ditanya ada yang tidak sepakat, maka jawabannya tidak ada.⁷⁵

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap informan (IS) dapat diketahui bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga besar IS selalu dilakukan dengan cara kekeluargaan saja. Adapun yang bertugas membagikan harta tersebut atau karena adanya saran kakak laki-laki IS, maka harta tersebut agar diberikan dan dikelola oleh dirinya saja. Alasannya, karena sebelum pewaris meninggal harta tersebut sudah dikelola dan dirawat oleh kakak laki-laki IS. Jadi untuk menghindari perselisihan, keluarga sepakat kalau harta tersebut.

⁷⁵Wawancara dengan IS di Jl. Tegal Sari Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 29 Oktober 2014.

9. Subjek IX

Nama : TMW
Status : Anak dari orang tua yang meninggal
Profesi : PNS
Alamat : Jl. Pipit V
Pendidikan : S1

Peneliti melakukan wawancara dengan TMW di tempat kediamannya di Jl. Pipit V, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014. Adapun saat itu peneliti menanyakan kepada TMW mengenai Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam?

Kemudian TMW menjawab;

Pada saat membagi harta warisan kami mendapat pesan kalau harta warisan dari pewaris (ibu) dibagi sesuai dengan yang diinginkan, yaitu dengan membagi sama rata dengan kata lain melalui musyawarah antar ahli waris. Demikian pula harta warisan bapak (pewaris) juga ada pesan dari alm. sebelum meninggal kalau harta tersebut untuk semua ahli waris (anak-anak pewaris) yang mengelola bersama-sama dan digunakan untuk apa harta tersebut semuanya diserahkan kepada kami, anak-anaknya. Tetapi kakak laki-laki saya yang tertuamenyarankan kalau harta tersebut agar dikelola adik saya yang nomor tiga, karena dia yang membutuhkan karena sebelumnya hartanya telah habis ditipu hingga menghabiskan semua hartanya. Dari pada harta tersebut tidak terurus maka kami sepakat kalau adik saya itu yang merawat dan mengelolanya. Sebab, kami sudah memiliki penghasilan masing-masing dan banyak yang di luar kota maka dari itu tidak ada yang mau untuk mengelola harta tersebut.⁷⁶

⁷⁶Wawancara dengan TMW di Jl. Pipit V Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 29 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TMW, mengenai apakah pembagian waris secara adat ini, atas kesepakatan semua ahli waris?

Kemudian TMW menjawab;

Iya, hal itu telah disepakati oleh semua keluarga. Karena harta warisan yang dibagi itu kami berikan kepada adik kami untuk dipergunakan dan dikelola, sebab dia yang membutuhkan harta tersebut sedangkan keluarga yang lain telah memiliki penghasilan masing-masing.⁷⁷

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TMW, apakah tradisi pembagian waris tersebut, sudah dilakukan secara turun-temurun?

Kemudian TMW menjawab;

Dikalangan keluarga besar kami dalam hal menyelesaikan masalah pembagian harta warisan, diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda, ada yang secara kekeluargaan yaitu membaginya dengan dilakukan musyawarah atau secara kesepakatan antar keluarga tapi ada juga yang dibagi dengan cara hukum Islam. Dalam musyawarah tersebut nantinya disampaikan siapa yang membutuhkan atau yang dipercayakan untuk mengelola harta tersebut, dan yang menggunakan cara pembagian harta warisan dengan cara hukum Islam, dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya yaitu 2:1.⁷⁸

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TMW, apakah pembagian waris yang dilakukan ini sudah dipandang praktis (mudah) dalam proses pembagian harta warisan tersebut?

Kemudian TMW menjawab;

Cara yang dilakukan ini menurut saya sudah baik, karena kalau saya dan saudara-saudara saya yang mengelola langsung harta warisan dari ayah, kami takut kalau tidak bisa mengelolanya jadi kami sepakat kalau harta tersebut diberikan kepada adik saya yang nomor tiga karena dia yang membutuhkan harta tersebut.⁷⁹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TMW, siapakah yang dominan bertugas untuk membagikan harta warisan?

Kemudian TMW menjawab;

Secara pastinya tidak ada yang bertugas membagi harta warisan, sebab ini adalah hasil dari musyawarah keluarga jadi tidak ada yang dominan dalam hal ini. Tetapi, hal tersebut dilakukan berdasarkan saran dari kakak saya dan saya serta saudara-saudara saya telah menyepakati hal tersebut.⁸⁰

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TMW, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, apakah keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak ahli waris dalam hal membagi harta warisan?

Kemudian TMW menjawab;

Iya, sebelum dibagikan harta warisan, di musyawarahkan terlebih dahulu. Karena, hal itu penting agar tidak ada yang dipersalahkan nantinya, kalau tidak dimusyawarahkan takutnya ada yang tidak sepakat lalu tidak terima dan menimbulkan perpecahan antar keluarga.⁸¹

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Wawancara dengan TMW di Jl. Pipit V Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 29 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TMW, bagaimana cara musyawarah tersebut dilakukan, apakah dengan mengumpulkan ahli waris dalam satu tempat?

Kemudian TMW menjawab;

Tidak semua keluarga berkumpul dalam satu tempat, karena ada yang di luar kota jadi saat itu hanya dihubungi bahwa harta tersebut dipergunakan adik karena dia membutuhkan. Selain itu, keluarga yang tidak hadir itu menyepakati saja tentang apa yang dimusyawarahkan.⁸²

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TMW, dari musyawarah tersebut, apakah semua pihak menyetujui atau sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan?

Kemudian TMW menjawab;

Iya semua pihak telah sepakat dengan diberikannya harta tersebut kepada adik (anak pewaris). Karena, kami menilai kalau adik (anak pewaris) lebih membutuhkan dan juga biar dia saja yang mengelola harta tersebut, kalau kami sudah memiliki penghasilan masing-masing.⁸³

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TMW, apakah ada yang tidak sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan itu, jika ada apa alasannya?

Kemudian TMW menjawab;

Tidak ada masalah, semua pihak telah sepakat dengan dilakukannya pembagian warisan secara musyawarah keluarga ini. Jadi, kalau ditanya ada yang tidak sepakat, maka jawabannya tidak ada. Karena hal itu sudah dirapatkan mengenai siapa yang merawat dan mengelola harta tersebut,

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

dan keputusan dari rapat itu adalah adik saya yang mengelola harta tersebut.⁸⁴

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap informan (TMW) dapat diketahui bahwa cara yang digunakan dalam membagi harta warisan adalah karena adanya pesan dari ibu (pewaris) untuk membagikan harta warisan peninggalan ibu (pewaris) secara rata. Kemudian untuk harta warisan ayah (pewaris) TMW, harta diberikan sepenuhnya kepada ahli waris untuk digunakan apa harta tersebut berdasarkan pesan dari pewaris. Dan dari pesan pewaris yaitu ayah TMW maka keluarga mengambil kesepakatan, bahwa yang bertugas memberikan harta warisan kepada salah satu ahli waris adalah kakak pertama TMW alasan dibagikannya harta warisan kepada salah satu ahli waris adalah dari keadaan dan kondisi adik TMW yang baru terkena musibah, oleh karena itu kakak TMW menyarankan untuk harta warisan pewaris diberikan kepada adik mereka. Adapun cara pembagian secara kekeluargaan ini sebelumnya belum pernah digunakan di keluarga besar TMW pasalnya jika ada keluarga yang meninggal, maka harta warisan pewaris dibagikan secara hukum Islam.

⁸⁴Wawancara dengan TMW di Jl. Pipit V Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 29 Oktober 2014.

10. Subjek X

Nama : MH
Status : Anak dari ibu yang meninggal dunia
Profesi : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Mendawai I
Pendidikan : S1

Peneliti melakukan wawancara dengan MH di tempat kediamannya di Jl. Mendawai I, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014. Adapun saat itu peneliti menanyakan kepada MH mengenai Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam?

Kemudian MH menjawab;

Pembagian harta warisan yang kami lakukan ini dengan cara kesepakatan keluarga saja, sebab kalau dilakukan pembagian menurut hukum Islam takut terjadi saling iri satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik pembagian yang kami lakukan dengan cara dibagi secara musyawarah keluarga saja, dan saat ini harta tersebut dikelola oleh ayah saya (suami pewaris).⁸⁵

⁸⁵Wawancara dengan MH di Jl. Mendawai I Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 25 Oktober 2014.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MH, mengenai apakah pembagian waris secara adat ini, atas kesepakatan semua ahli waris?

Kemudian MH menjawab;

Harta warisan yang dibagi itu kami berikan kepada ayah (suami pewaris), sebab saya (anak pewaris) sudah memiliki suami yang menafkahi saya oleh karena itu harta warisan ibu dikelola oleh ayah. Dari alasan itulah kami bermusyawarah dan bersepakat agar harta warisan itu tadi diberikan kepada ayah (suami pewaris) saja. Tetapi, jika saya memerlukan maka ayah saya memberikan sesuai dengan kebutuhan.⁸⁶

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MH, apakah tradisi pembagian waris tersebut, sudah dilakukan secara turun-temurun?

Kemudian MH menjawab;

Kalau dibilang turun-temurun, bisa jadi soalnya dikalangan keluarga besar kami dalam hal menyelesaikan masalah pembagian harta warisan tersebut, juga melalui jalan damai saja melalui musyawarah atau secara kesepakatan antar keluarga.⁸⁷

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MH, apakah pembagian waris yang dilakukan ini sudah dipandang praktis (mudah) dalam proses pembagian harta warisan tersebut?

Kemudian MH menjawab;

Kalau praktis, memang bisa dibilang seperti itu, karena ahli waris hanya saya dan ayah saya. Berhubung saya sudah menikah maka harta tersebut ayah yang mengelolanya.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MH, siapakah yang dominan bertugas untuk membagikan harta warisan?

Kemudian MH menjawab;

Yang bertugas membagi harta warisan itu tidak ada, sebab ini adalah hasil dari musyawarah keluarga jadi tidak ada yang dominan dalam hal ini.⁸⁹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MH, sebelum dilakukan pembagian harta warisan, apakah keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak ahli waris dalam hal membagi harta warisan?

Kemudian MH menjawab;

Iya, sebelum dibagikan harta warisan, di musyawarahkan terlebih dahulu. Karena, kalau tidak dimusyawarahkan takutnya ada yang tidak sepakat lalu tidak terima dan menimbulkan perpecahan antar keluarga.⁹⁰

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MH, bagaimana cara musyawarah tersebut dilakukan, apakah dengan mengumpulkan ahli waris dalam satu tempat?

Kemudian MH menjawab;

Semua keluarga berkumpul dalam satu tempat, tetapi ada juga keluarga yang tidak hadir dan menyepakati saja tentang apa yang dimusyawarahkan, yaitu hanya keluarga inti saja yang mendapat harta warisan ibu dalam hal ini ayah (suami pewaris).⁹¹

⁸⁹Wawancara dengan MH di Jl. Mendawai I Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 25 Oktober 2014.

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MH, dari musyawarah tersebut, apakah semua pihak menyetujui atau sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan?

Kemudian MH menjawab;

Iya semua pihak menyetujui dan sepakat dengan diberikannya harta tersebut kepada ayah (suami pewaris). Karena, kami menilai kalau ayah saja yang mengelola harta tersebut, kalau saya sudah menikah jadi saya mengikuti suami saya.⁹²

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MH, apakah ada yang tidak sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan itu, jika ada apa alasannya?

Kemudian MH menjawab;

Tidak ada masalah, karena semua pihak telah sepakat dengan dilakukannya pembagian warisan secara musyawarah keluarga ini. Jadi, kalau ditanya ada yang tidak sepakat, maka jawabannya tidak ada.⁹³

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap informan (MH) dapat diketahui bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan keluarga MH ini adalah secara kekeluargaan saja. Dalam hal ini yang berperan dalam pembagian harta warisan sekaligus yang mengelola harta tersebut adalah ayah MH (suami pewaris). Alasannya, karena MH sudah berkeluarga dan tinggal bersama suaminya maka dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya, tetapi jika MH memerlukan maka ayah MH memberikan harta sesuai dengan kebutuhan dan harta yang diberikan itu sebagai pemberian ayahnya. Adapun di keluarga MH

⁹²*Ibid.*

⁹³Wawancara dengan MH di Jl. Mendawai I Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanggal 25 Oktober 2014.

dalam hal pembagian harta warisan secara kekeluargaan, sebelumnya juga dilakukan hal yang serupa yaitu berdasarkan kesepakatan antar ahli waris atau keluarga inti.

Dari semua hasil penyajian kasus tentang TRADISI MASYARAKAT MUSLIM DALAM MEMBAGI HARTA WARISAN SECARA KEKELUARGAAN (Studi Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel VI
Pola Pembagian Waris Secara Kekeluargaan

NO.	Pola Pembagian Waris Secara Kekeluargaan	No. Kasus
1.	Pembagian waris secara kekeluargaan yang telah dilakukan turun temurun (tradisi), 5 orang	Subjek I (TM), III (SO), IV (RJ), V (RS) dan X (MH).
2.	Pembagian waris secara kekeluargaan yang dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi (siapa yang membutuhkan), 5 orang	Subjek II (IPH), VI (NF), VIII (IS), IX (TMW), dan VII (NAJ).

